

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan pola konsumsi masyarakat modern telah mengakibatkan volume sampah, terutama barang bekas, terus meningkat secara signifikan. Masalah sampah, khususnya barang bekas, telah menjadi isu krusial yang semakin mendesak di berbagai belahan dunia, negara Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah setiap tahunnya, di mana hanya sekitar 10 hingga 15 persen yang berhasil didaur ulang.² Sampah yang dapat didaur ulang seperti plastik, kertas, logam, kaca, dan sebagainya dikumpulkan oleh para pemulung dan dijual kepada pengepul barang bekas.³

Dalam pengamatan awal disalah satu tempat pengepul barang bekas di kabupaten Tulungagung yakni di desa betak kecamatan kalidawir ditemukan bahwasanya sebagian besar barang bekas merupakan sampah anorganik dimana sebagian barang tersebut diambil dari tempat pembuangan sampah, sehingga barang tersebut menyebabkan bau tidak

² Mita Defitri, “Daur Ulang Sampah dan Upaya Atasi Penumpukan Sampah,” dalam <https://waste4change.com/blog/daur-ulang-sampah/>, diakses 3 September 2024

³ *Ibid.*

sedap yang mengganggu.⁴ Hal ini tidak lain karena barang bekas sering kali terkontaminasi oleh bahan organik / sampah yang telah membusuk, misalnya botol plastik atau botol kaca bekas minuman sering kali masih memiliki sisa cairan, seperti teh, susu, jus dan sebagainya yang membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap.⁵ selain itu sampah dengan bau tidak sedap seringkali menarik serangga yang menyebabkan “sampah sebagai tempat perkembangbiakan vector penyakit seperti lalat, kecoa atau tikus”.⁶

Selain masalah kesehatan, aktivitas pengumpulan barang bekas ini juga menimbulkan pencemaran visual, “pencemaran visual merupakan segala sesuatu yang mengganggu pemandangan dan keindahan sebuah kawasan”.⁷ Dalam pengamatan awal disalah satu tempat pengepulan barang bekas di Tulungagung yakni di desa betak ditemukan bahwasanya barang bekas yang bertumpuk di lingkungan pemukiman menciptakan pemandangan kumuh yang merusak estetika lingkungan sehingga kurang enak dipandang.⁸

Selain itu peneliti juga menemukan proses pengumpulan barang bekas terdapat pencemaran lingkungan, pencemaran ini terjadi karena

⁴ Observasi di pengepul barang bekas desa betak kecamatan kalidawir tanggal 26 November 2024

⁵ *Ibid.*

⁶ Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kulon Progo, “*Sampah dan Dampaknya*,” dalam <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/675/sampah-bagian-2?>, diakses 3 September 2024

⁷ Aniendya Christianna, *Desain Signage Sebagai Solusi Pencemaran Visual*, Jurnal Komunikasi Visual, (Surabaya: Universitas Kristen Petra, t.t.), hal. 1

⁸ Observasi di pengepul barang bekas...26 November 2024

pengepul barang bekas membakar kabel untuk mendapatkan kawat atau tembaga. Dimana pembakaran yang menghasilkan asap hitam berbahaya bagi kesehatan, pembakaran terbuka ini, menghasilkan senyawa beracun seperti dioksin dari pembakaran plastik yang mana zat ini dapat memicu kanker, mengganggu fungsi reproduksi, dan menyebabkan cacat pada janin.⁹ Berdasarkan pengamatan awal pencemaran lingkungan juga mempengaruhi nilai tanah sekitar, karena “tanah di kawasan yang terpapar polusi cenderung memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan tanah di kawasan bebas polusi”.¹⁰

Dampak lingkungan dari kegiatan pengepul barang bekas ini semakin nyata, karena dalam pengamatan awal ditemukan barang-barang yang dikumpulkan mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti baterai bekas, elektronik rusak. Barang-barang tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan merusak ekosistem lokal. Limbah baterai primer mengandung unsur berbahaya seperti seng, karbon, mangan dioksida (MnO_2), dan ammonium klorida (NH_4Cl), sedangkan baterai isi ulang mengandung cadmium, nikel, dan potassium hidroksida, jika komponen-komponen ini mencemari tanah dan air, dampak negatif terhadap lingkungan pun tidak bisa dihindari, peningkatan kadar cadmium dalam tanah dapat memperburuk kualitas tanah dan tanaman, yang berisiko

⁹ Arief Budiman, et. All. , *Waste to Energy: Teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi*, (Daerah Istimewa Yogyakarta: UGM PRESS, 2024), hal.1

¹⁰ D. Guignet, *To Sell or Not to Sell: The Impacts of Pollution on Home Transactions*, hal. 58, dalam Wahyuningtyas Alya Gusnawati, 2022, hal. 6

masuk ke dalam rantai makanan, paparan cadmium dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti tekanan darah tinggi, kerusakan ginjal, anemia, gangguan pencernaan, hingga kerapuhan tulang, selain itu, paparan mangan dalam jumlah besar dapat mengakibatkan keracunan dan kerusakan sistem saraf, dengan gejala seperti halusinasi, kehilangan ingatan, dan gangguan neurologis.¹¹

Di tengah kondisi tersebut, peran pelaku usaha pengepul barang bekas di Tulungagung dalam menjaga kelestarian lingkungan menjadi sangat penting. Sayangnya, praktik pengelolaan barang bekas yang tidak ramah lingkungan, seperti pembakaran kabel dan pencemaran lingkungan lainnya masih ditemukan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun usaha pengepul barang bekas memiliki potensi ekonomi, dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya sangat signifikan dan perlu penanganan yang lebih serius oleh karena itu pencemaran lingkungan tidak bisa diabaikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Tulungagung telah mengeluarkan regulasi berupa peraturan bupati Nomor 7 Tahun 2012 Dalam pasal 7 huruf e ayat 3 yang melarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu

¹¹ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, *Limbah Baterai Berbahaya, Jangan Buang Sembarangan*, dalam https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/12_limbah-baterai-berbahaya-jangan-buang-sembarang, diakses 3 September 2024

ketertiban umum dan sanksinya meliputi peringatan tertulis, penyegelan atau penghentian sementara, pencabutan izin, penyitaan, pembongkaran, dan pemusnahan..¹² Peraturan daerah ini salah satunya bertujuan untuk mengatur pelaku usaha pengepul barang bekas , agar lebih tertib dan tidak mencemari lingkungan.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh pengepul barang bekas di kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh pengepul barang bekas ditinjau dari perspektif Hukum Positif?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh pengepul barang bekas ditinjau dari perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam pencemaran lingkungan oleh pengepul barang bekas.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh pengepul barang bekas dari perspektif hukum positif.

¹² Pemerintah Kabupaten Tulungagung, *Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum*, (Tulungagung: Pemerintah Kabupaten Tulungagung, 2012)

¹³ *Ibid.*

3. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh pengepul barang bekas dari perspektif fiqh siyasah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh kegunaan berupa pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran pemerintah, efektivitas penegakan hukum, dan perspektif hukum positif serta fiqh siyasah dalam mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan karena permasalahan pengelolaan barang bekas yang tidak tepat dapat mencemari lingkungan sehingga membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis merupakan kontribusi penelitian atau karya tulis ilmiah dalam memperluas dan mengembangkan pemahaman dalam suatu bidang ilmu. Penelitian ini dapat memberikan landasan teori baru, memperkuat atau mengkoreksi teori yang sudah ada, serta memberikan perspektif baru. Dengan demikian, kegunaan teoritis lebih fokus pada dampaknya terhadap kemajuan keilmuan dalam disiplin terkait.¹⁴

¹⁴ Ervina Waty. Et al., *Karya Tulis Ilmiah: Teori & Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hal. 48

Penelitian ini memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan fiqh siyasah. Dengan menganalisis secara mendalam peran pemerintah daerah dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha pengepul barang bekas, serta mengintegrasikan perspektif fiqh siyasah, penelitian ini dapat membuka cakrawala baru dalam pemahaman kita tentang hubungan antara hukum positif, norma agama, dan praktik pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis, baik di tingkat nasional maupun internasional.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis adalah keuntungan atau aplikasi yang dapat diperoleh dari penelitian atau karya tulis ilmiah bagi pihak-pihak tertentu. Penelitian ini memberikan solusi atau rekomendasi yang dapat diterapkan dalam praktik, baik oleh individu, organisasi, pemerintah, maupun masyarakat. Dengan demikian, kegunaan praktis berfokus pada penerapan hasil penelitian yang dapat memberikan kegunaan langsung dan nyata bagi pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁵

a. Bagi pengepul barang bekas

Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada pengepul barang bekas tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dalam menjalankan usaha mereka, dengan

¹⁵ Ervina Waty. Et al., Karya Tulis Ilmiah..., hal. 48

memahami implikasi hukum yang diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 dan Perbup Nomor 10 tahun 2016, pengepul dapat mengetahui sejauh mana aktivitas mereka telah memenuhi standar ketertiban umum dan lingkungan hidup, sehingga diharapkan dapat mendorong perubahan sikap dan perilaku mereka dalam mengelola usahanya, dengan begitu, mereka dapat menjalankan usaha secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.

b. Bagi pemerintah kabupaten Tulungagung

Bagi pemerintah, penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi yang komprehensif untuk mengevaluasi pelaksanaan Perbup Nomor 10 tahun 2016. Penelitian ini membantu pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pengepul barang bekas yang menyebabkan pencemaran lingkungan, dengan demikian, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif dan strategis dalam mengurangi pencemaran serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan merancang program edukasi publik terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

c. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, khususnya barang bekas, secara bertanggung jawab, dengan menyajikan data

dan fakta yang akurat mengenai dampak negatif dari pencemaran lingkungan, penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk mengubah perilaku dan berperan aktif dalam upaya menjaga lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan lingkungan.

E. Penegasan istilah

Penegasan istilah merupakan langkah untuk memberikan penjelasan yang jelas dan tegas mengenai istilah-istilah utama yang digunakan dalam suatu penelitian, agar tidak terjadi salah pengertian atau penafsiran yang ambigu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembaca memiliki pemahaman yang sama terhadap istilah-istilah tersebut sesuai dengan konteks yang dimaksud dalam penelitian.¹⁶ Berikut adalah penegasan istilah dalam penelitian ini :

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan dimana keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.¹⁷

b. Pengepul Barang Bekas

¹⁶ Taufiqur Rahman, *Kiat-kiat Menulis Karya Ilmiah Remaja*, (Wonogiri: CV. Pilar Nusantara, 2018), hal. 106

¹⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 27

Pengepul barang bekas merupakan salah satu sektor usaha informal yang melibatkan proses mengumpulkan, memilah, dan menjual kembali berbagai jenis barang yang sudah tidak digunakan oleh pemiliknya, seperti plastik, logam, kertas, dan bahan lainnya yang biasanya berasal dari lokasi pembuangan sampah.¹⁸

c. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui batas mutu lingkungan yang telah ditetapkan.¹⁹

d. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum adalah “peraturan perundang-undangan daerah yang dibentuk oleh Bupati”,²⁰ untuk mengatur aspek ketertiban umum, ketertiban umum merupakan “keadaan di mana masyarakat

¹⁸ Sutarmin dan Budiarti, *Karakteristik UMKM Pengepul dan Bandar Barang Bekas Pendekatan Fenomenologis (Studi Kesuksesan Orang Madura Sebagai Pengepul, Bandar Barang Bekas di Keputih Surabaya)*, (Surabaya: Universitas Dr. Soetomo, 2020), Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis, Vol. 7(2), hal. 146

¹⁹ Afidatul Muafidah, *Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2019), hal. 27

²⁰ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 112

hidup dalam suasana yang aman, damai, dan terorganisasi dengan baik”.²¹

e. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari urusan agama dan negara meliputi hukum, pengaturan, kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bersumber dari al qur'an, hadist, kitab kitab fiqh, ijma dan qiyas.²²

F. Sistematika Penulisan Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari sub bab konteks penelitian / latar belakang penelitian, fokus penelitian / rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh pengepul barang bekas perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka ini membahas sub bab landasan teori tentang teori penegakan hukum, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor

²¹ Annisa Rahmadanita, *Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik*, (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 Maret), Jurnal Tatapamong, Volume 5 No. 1, hal. 81

²² Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, (Bengkulu, 2018), Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 3 No. 1, hal. 20.

10 Tahun 2016, pengepul barang bekas dan fiqh siyasah serta sub bab tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam menjawab persoalan penelitian terkait penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh pengepul barang bekas perspektif hukum positif dan fiqh siyasah. yang terdiri dari sub bab jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan berisi hasil dari wawancara dengan pihak terkait baik yaitu Satpol PP, pelaku usaha pengepulan barang bekas, masyarakat sekitar lokasi pengepulan dan juga hasil dari observasi peneliti di lapangan. Dengan sub bab paparan data dan temuan penelitian.

5. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan membahas dan menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang sudah dipaparkan pada bab II.

6. BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai sub bab kesimpulan, saran, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.